

PUTUSAN

Nomor : 161/Pid.B/2014/PN.TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : **UMAR ROKIM bin SUWITO**
Tempat lahir : Tuban
U m u r : 33 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pakah RT.02/RW.08, Desa Gesing,
Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan sekarang
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban;
- Setelah mendengar keteranga saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdkwa dipersidangan ;
- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :
 1. Menyatakan Terdakwa UMAR ROKIM bin SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya " apabila dinyatakan bersalah mohon dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dengan alasan karena ia merupakan tulang punggung perekonomian keluarga " ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa UMAR ROKIM BIN SUWITO bersama-sama dengan RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO, BAGUS SULAIMAN BIN SENAWI (diperiksa dalam pemeriksaan lain / disepelitsing) serta AGUS (belum tertangkap) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2014, sekira jam 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, di Musholla Pasar Sore Tuban, Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Desa atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2014, saksi korban AHMAT TRI JUNAIDI BIN KARTOMO bersama saksi IMAMUL MUTTAQIN BIN SANUSI berangkat dari rumah saksi korban di Dusun Gading, RT.03, RW.01, Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan tujuan kembali ke Pondok Pesantren ? SUNAN DRAJAT ? di Desa Banjaran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, karena sampai di Kota Tuban sudah terlalu malam dan

tidak ada kendaraan angkutan umum untuk menuju tempat tujuan, selanjutnya sekitar Jam 22.00 WIB saksi korban dan saksi IMAMUL MUTTAQIN BIN SANUSI tidur di Musholla Pasar Sore Tuban termasuk wilayah Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan tas ransel warna hitam merk Adidas milik saksi korban berisi 1 (satu) unit Lap Top merk Toshiba, type C840I3-2312 M, warna hitam, No. Seri : 9C064516c, 2 (dua) buku laporan magang atas nama IMAMUL MUTTAQIN dan MIFTAQL HUDA, 1 (satu) flashdisch merk Toshiba warna putih memory 16 GB dan 1 (satu) flashdisch merk HP warna silver terdapat gambar logo Ponpes Sunan Drajat 8 GB beberapa pakaian digunakan bantal oleh saksi IMAMUL MUTTAQIN BIN SANUSI, selanjutnya terdakwa UMAR ROKIM BIN SUWITO pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2014, sekira Jam 02.30 WIB, sedang duduk diatas tembok disebelah selatan pasar sore melihat saksi RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO (terdakwa dalam pemeriksaan lain / disepiltsing) berjalan melewati terdakwa dengan membawa alat musik ketipung bermaksud masuk kedalam Pasar Sore Tuban, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, dengan cara : memanggil RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO, kemudian terdakwa bersama saksi RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO masuk ke halaman Pasar Sore Tuban menuju Musholla dan saat itu melihat saksi BAGUS

SULAIMAN BIN SENAWI (terdakwa dalam pemeriksaan lain / disepiltsing) duduk berada dilantai bagian utara Musholla dan terdakwa juga melihat saksi korban dan saksi IMAMUL MUTTAQIN

BIN SANUSI sedang tidur, kemudian terdakwa memanggil saksi RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO untuk mengajak saksi BAGUS SULAIMAN BIN SENAWI mengambil barang milik saksi korban dan pada saat itu ada AGUS (belum tertangkap) berada tidak jauh dari Musholla, setelah mereka sepakat, kemudian sekira Jam 24.00 WIB saksi BAGUS SULAIMAN BIN SENAWI dan AGUS mengambil tas milik saksi korban dengan cara : saksi BAGUS SULAIMAN BIN SENAWI bersama sama saksi RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO mendekati saksi korban dan saksi IMAMUL MUTTAQIN BIN SANUSI yang sedang tidur berbantalkan sebuah tas warna hitam merk Adidas, selanjutnya saksi RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO menepuk nepuk kaki saksi IMAMUL MUTTAQIN BIN SANUSI yang tidur berbantalkan tas, tetapi mereka tidak bangun, selanjuta saksi BAGUS SULAIMAN BIN SENAWI memngambil tas dengan cara perlahan lahan ditarik, setelah tas terlepas darin kepala, kemudiam tas diambil

diserahkan kepada saksi RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO, selanjutnya dibuka oleh saksi BAGUS SULAIMAN BIN SENAWI, kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi BAGUS SULAIMAN IN SENAWI, saksi RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO dan AGUS pergi naik sepeda motor berboncengan tiga dan terdakwa mengikuti dari belakang, setelah sampai disebelah selatan simpang empat Sumur Srumbung, kemudian AGUS turun dari sepeda motor, kemudian menghampiri terdakwa menunjukkan sebuah Lap Top milik saksi korban yang tidur di Musholla Pasar Sore Tuban, kemudian Agus membonceng terdakwa, selanjutnya saksi RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO mengajak ke jalan tembus disebelah terminal baru Tuban, kemudian mereka berempat menuju ke jalan tembus, setelah sampai di jalan tembus mereka pergi ke rumah mertua terdakwa di Dusun Rembes, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan pagi harinya mereka berempat pergi ke Pasar Sore Tuban dan LapTop hasil dari mengambil tersebut disembunyikan oleh AGUS dilaci salah satu meja diemperan (teras) toko di Pasar Sore Tuban, kemudian pada sore harinya kira kira Jam 15.00 WIB Lap Top tersebut diambil terdakwa bersama sama AGUS, kemudian dibawa ke Kios saksi SUNARTO BIN NGADIMO, selanjutnya ditawarkan terdakwa dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian selang waktu 2 (dua) hari terdakwa diberi uang oleh saksi SUNARTO BIN NGADIMO Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar secara diangsur, selanjutnya setiap hari terdakwa meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2014 terdakwa diberi uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut hitungan saksi SUNARTO BIN NGADIMIO terdakwa terdakwa telah diberi uang sebagai pembelian Lap Top sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirumahnya, diberikan kepada saksi BAGUS SULAIMAN BIN SENAWI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipotong Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk beli bensin, diberikan kepada AGUS Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , diberikan kepada NUNUNG petugas parkir Pasar Sore sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya dari uang satu juta tersebut menjadi bagian terdakwa, kemudian kekurangan pembayaran Lap Top sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diminta terdakwa kepada saksi SUBNARTO BIN NGADIMO setiap harinya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 13

4

Pebruari 2014 terdakwa diberi saksi SUNARTO BIN NGADIMO Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian diserahkan terdakwa kepada AGUS dan oleh Agus diberikan terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan AGUS menitipkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibayarkan hutangnya kepada orang Pasar Sore Tuban, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2014, kira-kira Jam 11.00 WIB terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polsek Tuban din rumah mertua terdakwa di Dusun Rembes, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;

Maksud dan tujuan terdakwa bersama sama saksi RIDUAN ALIAS BONCE BIN GIANTO, saksi BAGUS SULAIMAN BIN SENAWI (terdakwa dalam pemeriksaan lain) serta AGUS (belum tertangkap) mengambil tas warna hitam merk Adidas berisikan Lap Top dan barang barang lain seperti tersebut diatas untuk dimiliki dwengan cara dijual dan hasilnya dibagi bersama ;

Akibat perbuatan terdakwa bersama sama temannya seperti tersebut diatas saksi korban AHMAT TRI JUNAIDI BIN KARTOMO mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Psal 363 ayat ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. AHMAD TRI JUNAIDI bin KARTOMO

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 04.00 wib. terdakwa telah mengambil : 1 (satu) unit laptop warna

hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas ;

- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil barang barang tersebut di Musolah Pasar Sore Tuban, yaitu termasuk wilayah Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Meimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

Saksi 2. IMAMUL MUTTAQIN bin SANUSI

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 04.00 wib. terdakwa telah mengambil : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil barang barang tersebut di Musolah Pasar Sore Tuban, yaitu termasuk wilayah Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah milik saksi AHMAD TRI JUNAIDI bin KARTOMO ;
- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Meimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

Saksi 3. BAGUS SULAIMAN bin SENAWI

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 04.00 wib. terdakwa telah mengambil : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil barang barang tersebut di Musolah Pasar Sore Tuban, yaitu termasuk wilayah Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah milik saksi AHMAD TRI JUNAIDI bin KARTOMO ;
- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Meimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

Saksi 4. RIDWAN alias BONCE bin GIANTO

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 04.00 wib. terdakwa telah mengambil : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas tersebut tanpa ijin pemiliknya ;

- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil barang barang tersebut di Musolah Pasar Sore Tuban, yaitu termasuk wilayah Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah milik saksi AHMAD TRI JUNAIDI bin KARTOMO ;
- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Meimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan mamberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 04.00 wib. terdakwa telah mengambil : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan ia mengambil : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan ia mengambil barang barang tersebut di Musolah Pasar Sore Tuban, yaitu termasuk wilayah Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan ia mengambil barang barang tersebut adalah milik saksi AHMAD TRI JUNAIDI bin KARTOMO ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan akibat perbuatannya tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan terhadap saksi saksi, alat bukti surat, barang bukti, dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya, Majelis Hakim memperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 04.00 wib. terdakwa telah mengambil : 1 (satu) unit laptop warna hitam

merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas ;

- Bahwa benar, terdakwa mengambil : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang barang tersebut di Musolah Pasar Sore Tuban, yaitu termasuk wilayah Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah milik saksi AHMAD TRI JUNAIDI bin KARTOMO ;
- Bahwa benar, akibat perbuatannya terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa telah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur usurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Barang siapa “ dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya ; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan ternyata Terdakwa adalah orang atau pelaku yang dimaksud dalam dakwaan

Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa ternyata dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya, oleh karenanya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur " Barang siapa " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 24.00 wib bertempat di Musolah Pasar Sore Tuban termasuk wilayah Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdakwa telah mengambil barang barang berupa : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas yang kesemuanya adalah milik saksi AHMAT TRI JUNAIDI bin KARTOMO, dengan demikian unsur " Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 24.00 WIB bertempat di Pasar Sore Tuban, termasuk wilayah Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdakwa telah mengambil barang barang berupa : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas yang kesemuanya adalah milik saksi AHMAT TRI JUNAIDI bin KARTOMO, dan terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa ijin kepada pemiliknya, dengan demikian unsur " dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum " telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 24.00 WIB bertempat di Pasar Sore Tuban, termasuk wilayah Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdakwa telah mengambil barang barang berupa : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas model ransel warna hitam merk Adidas yang kesemuanya adalah milik saksi AHMAT TRI JUNAIDI bin KARTOMO, dan terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa ijin kepada pemiliknya, yang dilakukan oleh terdakwa bernama orang lain yang bernama RIDUWAN alias BONCE dan BAGUS SULAIMAN (diperiksa dalam perkara lain) dan AGUS (belum tertangkap), dengan demikian unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dihukum ;
2. Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;

.Hal hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terus terang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi ;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa UMAR ROKIM bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba C 840 13-2312M dengan kode 9C064516C, 1 (satu) tas




- model ransel warna hitam merk Adidas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar beaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh kami HARRIS TEWA, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ANTENG SUPRIYO, SH. MH. dan BAYU AGUNG KURNIAWAN,SH. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014, oleh HARRIS TEWA, SH.MH. Selaku Hakim Ketua Majelis, DENY IKHWAN, SH.MH. dan BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh WASIS SUDIBYO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh JOKO SIHROWARDI, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,


DENY IKHWAN, SH.MH.


BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH.

Ketua Majelis Hakim,


HARRIS TEWA, SH.MH.

Panitera Pengganti,


WASIS SUDIBYO, SH.